BAB II
KAIDAH ANALISIS TAFSIR

A.KAIDAH KEBAHASAAN

A. Kaidah Kebahasaan

kata *linguistik* (berpadanan dengan *linguitik* dalam bahasa Inggris, *linguistique* dalam bahasa Prancis, dan *linguistik* dalam bahasa Belanda) diturunkan dari kata bahasa latin *ligua* yang berarti bahasa di dalam bahasa-bahasa "Roman" yaitu bahasa bahasa yang berasal dari bahasa latin, terdapat kata yang serupa atau mirip dengan kata latin *lingua* itu, antara lain, *lingua* dalam bahasa Italia, *lengeu* dalam bahasa Spayol, *langue* (dan *langage*) dalam bahasa Prancis mengunakan bentuk *language*, tidak diketahui apakah kata bahasa arab *lunghotun* masih berkaitan dengan kata-kata di atas.[1]

Disini perlu diperhatikan bahwa bahasa Prancis mempunyai dua istilah, yaitu *langue* dan *lanage* dengan makna yang berbeda. *Langue* berarti sutu bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, bahasa Jawa, tau bahas Prancis. Sedangkan *langage* berarti bahasa secara umum, seperti tampak dalam ungkapan "manusia punya bahasa sedangkan binatang tidak" di samping istilah *langue* dan *langage* bahasa Prancis masih punya istilah lain mengenai bahasa yaitu *parale*. Yang di maksud dengan *parale* adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, yang konkret, yaitu yang berupa ujaran. Karena itu bisa dikatakan ujaran atau *parale* itu adalah wujud bahasa yang konkret, yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan

[1] Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, (Jakarta, PT Renika Cipta, 2003), 02

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari, *langue* mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu. Jadi, sifatnya lebih asbtrak sedangkan *langage* adalah sistem bahasa manusia secara umum jadi sifatnya paling abstrak.[2]

Ilmu *lingusitik* sering juga sering juga disebut *linguistic* umum (*general linguistics*) artinya ilmu *linguistic* itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa jawa atau bahasa arab, melainkan mengkaji seluk beluk bahasa pada umunya, bahasa yang menjadi alat interaksi sosial milik manusia, yang dalam perselisihan Prancis disebut sebagai *langange*.[3]

Selain *linguistic* ada juga ilmu semantik yakni, semantik nama disiplin ilmu yang membahas tentang makna. Kata semantik dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa inggris *semantic* yang mempunyai arti "tanda" dengan alasan ini semantik dipakai oleh para ahli bahasa untuk menyebut bagian dari ilmu bahasa yang fokus pada mempelajari makna. Bagian lain yang juga termasuk kepada bagian ilmu bahasa fonologi, dan sintaksis.

Dalam arti luas semantik dapat mencakup bidang yang lebih luas dari sekedar struktur dan fungsi bahasa, tetapi dalam arti sempit, semantik mempunyai ruang lingkup saja : kata fase, klausa, kalimat dan wacana, atau dalam istilah ilmunya di sebut dengan fonologi, morfologi, sintaksis dan wacana bahkan teks.

Makna menjadi perhatian khusus dalam semantik karena makna menjadi penghubung antara bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling mengerti.

---

[2] Abdul Chaer, *Linguistik Umum* (Jakarta, PT Renika Cipta, 2003), 02.
[3] Ibid., 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempelajari semantik pada dasarnya adalah mempelajari kondisi saling mengerti diantara para pemakai bahasa, baik dalam pemilihan kata, pemilihan struktur bahasa.

Dalam semantik ada empat aspek makna yang tidak bisa di abaikan dalam menentukan makna suatu bahasa keempat aspek itu adalah :

1. Aspek pengertian (sense)
2. Aspek perasaan (feeling)
3. Aspek nada (tone)
4. Aspek tujuan (intension)[4]

Pada ahli balaghah (stilistika) telah mengenal adanya pertentangan makna dalam pengkajian bahasa. Menurutnya, pertetangan makna dapat diwujudkan dalam suatu kalimat dua acara yang di sebut *al tibaq* dan *al muqabalah,* menurut Ali Hasyimi (1960-1966) yang di maksud dengan *al tibaq* adalah dua kata berlawanan makna yang berada (berkumpul) dalam suatu kalimat, seperti dalam ayat *watahsabuhum ayqadan wahum ruqud* "dan kamu mengira bahwa mereka itu bangun, padahal mereka tidur (QS. Al Kahfi : 18) bila diperhatikan contoh itu, kata *aiqadan* atau bangun dan *ruqud* tidur berlawanan makna.

Al jarim dan Amin (1998-4023) membagi dua macam *al itibaq al ijab* yaitu kedua kata yang berlawanan tidak berbeda positif dan negatifnya, *al tibaq al salab* yaitu kedua katanya yang berlawanan berbeda positif dan negatifnya, yang dimaksud dengan berbeda positif dan negatif yakni salah satu kata yang

[4] Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1 Pengatar Ke Arah Ilmu Makna*,(Bandung : Refika Aditama, 1999), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlawanan berbentuk dari akar kata yang sama dan menambahkan berbentuk dari akar kata yang sama dan menambahkan afiks negatif berupa ia tidak contoh :

1) *al tibaq al ijab.*
2) *Al tibaq al salab*

Sementara itu, yang di maksud dengan *muqabalah* adalah dua kata yang berlawanan atau lebih terletak di awal kalimat lalu secara berurut kata pembandingnya terdapat pada akhir kalimat (Al jarim dan Amin, 1998: 409). *Yuhillu lahum al tạyyibāt wa yuharrimū alaihim al habāis* atau menghalalkan bagi mereka segala apa yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al A'raf 157), pada ayat itu *yuhilū* menghalalkan dan *al tayyibāt* yang baik terletak di bagian awal kalimat, lalu sesudahnya, secara berturut lawan maknanya disebutkan yaitu kata *yuharrimū* mengharamkan dan *al habāis* yang buruk.

Apa yang di bahas dalam ilmu balaghah tidak menjelaskan lebih jauh pertentangan makna dalam bahasa arab. Yang menjadi perhatian mereka hanya melihat bagaimana pasangan pertentangan diwujudkan dalam sebuah kalimat (sastra) bagaimana efek pemakian kata yang berlawanan makna terhadap pendengaranya (misalnya dalam syair) sedangkan ihwal macam-macam pertentangan yang muncul tidak dibicarakan.

Umar dalam bukunya *ilmu al dalalah* semantik (1982) membahas pertentangan makna atau *at tadad*. Umar (1982 102 105). Dalam hal ini mengikuti pendapat lyons (1997) yang membagi jenis-jenis anatomi dalam bahasa arab :

1) *Al tadad al had* **(**antonimi tak bertingkat)
2) *Ial tadad al mutadarrijy* (antonimi bertingkat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Al aks* (konversif/berkebalikan)

4) *Al tadad al ittijah* (pertentangan direksional).

B. KAIDAH ULUMUL QU'RAN

1. Munasabah Ayat

Kata "munasabah" secara etimologis berarti *"musyakalah"* (keserupaan) dari *"muqarobah"* (kedekatan).[5] Munasabah ayat adalah hubungan yang terdapat di antara ayat-ayat alQuran dan surat-surat nya baik dari sudut makna, susunan kalimat, letak surat, ayat dan sebagainya. Dalam buku kaidah tafsir karya M.Quraisy Shihab mengatakan bahwa munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. Nasab adalah kedekatan hubungan antara seseorang yang lain disebabkan oleh hubungan darah atau keluarga. Dalam pengertian lain di singung juga bahwa penjelasan munasabah yakni yang menerangkan kolerasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, baik yang ada dibelakangnya atau ayat yang ada dimukanya.[6]

Menurut al-Zarkasyi munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhiranya mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau hubungan antara ayat yang terkait dengan sebab akibat.[7] Dengan redaksi yang berbeda Manna Al Qathṭan berkata munasabah adalah menghubungkan

[5] Acep Hermawan, *Ulumul Quran* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 122
[6] Ahmad Syadali, *Ulumul quran I* (Bandung : Pustaka Setia, 1997),168
[7] Acep Hermawan, *Ulumul Quran* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara jumblah dengan jumlah dalam suatu ayat atau antara ayat dengan ayat pada sekumpulan ayat atau antara surah dengan surah.[8]

Menurut Ibnu al Arabi munasabah adalah keterkaitan ayat ayat alQuran sehingga seolah olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Ulama-ulama alQuran mengunakan kata munasabah untuk dua makna.[9]

Pertama, hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat alQuran satu dengan lainya. Ini dapat mencangkup banyak ragam, antara lain :

a) Hubungan kata demi kata dalam satu ayat
b) Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya
c) Hubungan kandungan ayat dengan *fashilah* atau *penutupnya*
d) Hubungan dengan surah dengan surah berikutnya
e) Hubungan awal surah dengan penutupnya
f) Hubungan nama surah dengan tema utamanya
g) Hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah dan berikutnya.

Kedua, hubungan makna satu ayat dengan ayat lain, misalnya pengkhususkanya, atau penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat, dan lain-lain. QS. Al-Ma'idah (5): 3, misalnya, menjelaskan aneka makanan yang haram, antara lain darah. Tetapi QS. Al-An'am (6):145

[8] Ibid., 123.
[9] M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa yang haram adalah *darah yang mengalir*. Nah, ada munasabah antara ayat Al-Maidah dan Al-An'am yang disebut di atas.[10]

Banyak ulama yang membatasi apa yang mereka namakan dengan '*Ilm al-munasabah* hanya bagian pertama di atas. Bahasan tentang hal ini dimunculkan pertama kali oleh Abu bakar Abdullah bin Muhammad Ziyad An-Naisabury yang wafat tahun 324 H. Ulama berbeda pendapat menyangkut ada atau tidak-nya hubungan atau munasabah dalam pengertian pertama di atas. Ada yang menolak dengan alasan, antara lain. Bahwa ayat-ayat alQuran turun dalam masa yang berbeda-beda dan tidak mungkin ada kaitan antara uraian masa lalu dan masa kemudian.

Pendapat di atas tidak sepenuhnya benar, karena setiap ayat yang turun. Rasul SAW menjelaskan kepada penulis wahyu dimana ayat itu ditempatkan. Memang penempatan sesuatu katakanlah para tamu undangan tidak harus berdasar masa kehadiranya. Presiden yang datang paling akhir menempati tempat paling depan. Yang mendapingi beliaupun bisa berbeda-beda antara satu acara dengan acara yang lain. Sekali meteri ini dan dikali lain menteri itu sesuai acara yang diselenggarakan.[11]

Di sisi lain, bahasan ulama-ulama yang mendukung adanya munasabah cukup banyak dan menarik. Salah seorang yang paling memperhatikan bidang ini adalah Ibrahim bin Umar al-Biqa'i (1406-1480), pengarang tafsir *Nazhem ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar* yang

[10] M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*., 244.
[11] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghidangkan dalam tafsirnya itu ragam-ragam hubungan yang dikemukan di atas.[12]

Harus diakui bahwa bahasan tentang hubungan itu sangat mengadalkan pemikiran, bahkan imajinasi atau ragam hubungan yang dikemukakan oleh para mufasir, bahkan bisa jadi seorang mufasir menghidangkan dua tiga hubungan buat satu ayat yang dibahasnya, sebagaimana terlihat dalam karya al-Biqa'i di atas. Di sisi lain, dapat saja pandangan-pandangan tentang munasabah yang ditampilkan oleh ulama/ pemikir tidak diterima baik oleh ulama atau pemikir yang lain.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa satu surat walaupun dapat mengadung banyak masalah namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainya. Sehingga seorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal suatu tetapi hendaknya memperhatikan pula akhir surat, atau sebaliknya karena bila tidak demikian akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan itu.[13]

Tidak dibenarkan seseorang hanya memperhatikan bagian-bagian dari satu pembicaraan, kecuali pada saat apa yang dimaksud untuk memahami arti lahiriyah dari satu kosa kata menurut tinjauan, etimologis, bukan maksud si pembicaraan. Kalau arti tersebut tidak dipahaminya, maka ia harus segera

[12] M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang : Lentera Hati, 2013), 24.
[13] Ahmad Syadali, *Ulumul quran I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan seluruh pembicaraan dari awal hingga akhir", demikian kata As Syuyuti.[14]

Mengenai hubungan antara suatu ayat atau surat dengan ayat atau surat lain sebelum atau sesudah, tidaklah kalah pentingnya dengan mengetahui sabab nuzul ayat. Sebab mengetahui adanya hubungan antara ayat dan surat-surat itu dapat pula membantu untuk memahami dengan tepat ayat-ayat dan surat-surat yang bersangkutan dalam alQuran. Para ulama mendukung adanya munasabah menyatakan bahwa tidak semua ayat atau bagianya harus dicarikan munasabahnya. Ayat yang di susul pengecualinya tidak perlu dicarikan munasabahnya, seperti ayat 3 surat Al-Ashr (103) dengan ayat kedua. Demikian juga yang kandungannya menguatkan kandungan sebelumnya, seperti QS. Al-Qiyamah (75):32 yang menguatkan ayat 31 sebelumnya.

> Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan alQuran) dan tidak mau mengerjakan shalat,tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran).

Tidak dibahas juga hubungan antara sepenggal ayat dengan bagiannya yang lain, atau satu ayat dengan ayat yang lain bila di sela ayat atau bagian satu ayat ada *jumlah Mu'taradhah,* yakni kata atau kalimat yang berada di tengah dengan tujuan menguatkan pesan atau pilihan yang bersifat sementara. firman allah :

[14] Ahmad Syadali, *Ulumul quran I*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. QS. al-Baqarah (2): 24

Bermacam-macam penjelasan tentang hubungan yang ditemukan antara lain :

a) Kebertolak belakangan seperti :

يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَخْرُجُ مِنْهَا وَمَايَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَايَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang ke luar dari padanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. dan Dia-lah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. (QS. Saba (34):2

Perhatikan pada kata-kata bumi dan langit, masuk dan turun, serta keluar dan naik.[15]

b) Al-Istihrad[16]

Seperti QS. al-A'raf (7) 26

يَابَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

c) Pencontohan tentang keadaan, seperti :[17]

[15] M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 247.
[16] Ibid., 248.
[17] M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Az-Zarkasyi, ayat di atas seakan-akan menyatakan bahwa semua yang dilakukan Allah ada hikmah dan tujuanya yang benar. Tidak seperti kalian, hai kaum musyrik Mekkah, yang melubangi atau atau enggan masuk rumah dari pintu-pintunya.[18]

d) Menjawab pertayaan yang diduga lahir.

Dalam QS. al-Baqarah Allah memerintahkan bersedekah (ayat 272-273). Kemudian mengecam dan melarang praktik riba (274-279), lalu memerintahkan menulis utang-piutang (282). Hubungan ayat-ayat di atas adalah : ketika ada perintah bersedekah dan larangan mengembangkan harta riba, bisa jadi timbul kesan bahwa allah tidak menghendaki kaum muslimin menghargai uang. Maka untuk menghapus kesan itu, ayat 282 memberi petunjuk betapa harta harus dipelihara dan di syukuri sehingga utang-piutang, walau sedikit hedaknya di catat dan ditagih pada waktu pelunasannya demi memelihara harta dan menjaga nya agar tidak hilang atau terlupakan, di samping menghindari persilisihan yang mungkin terjadi akibat lupa atau kecurangan.

e) Menghadirkan gambaran tentang keadaan yang dialami.

Menghadirkan gambaran tentang keadaan yang dialami misalnya, ajakan untuk memperhatikan secara menurut *ibil* (ابل) atau unta, *as-asma'* (السماء) atau langit. *Al-jibal (*الجبل) atau gunung, dan *al-ardh* (الارض) atau bumi. QS. al-Ghasyiyah (88):17-20.

[18] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada ulama yang menghubungkanya dengan mengambarkan dalam benaknya keadaan masyarakat ketika itu. Mereka hidup di padang pasir. Mereka diajak memikirkan hal-hal di sekelilingnya dan yang pertama terlihat oleh masyarakat ketika itu sekaligus sangat berharga bagi mereka adalah unta. Binatang inilah yang membawa mereka mengembala. Dalam pengembaraan, mereka tidak melihat kecuali unta yang mereka tungangi, langit, gunung dan bumi. Maka itulah keadaan mereka dan itu pula yang menghubungkan penyebutan hal-hal tersebut. Ada juga yang memahami kata *ibil* dalam arti *awan.* Dan bila demikian. Hubungan penyebutan makhluk-makhluk allah itu sangat jelas.[19]

Para ulama juga menemukan hubungan antara awal ayat atau kandungan pesanya dengan akhir ayat. Di sini ditemukan antara lain :[20]

1) *Tamkin,* yakni penutup ayat perlu ditampilkan karena pesannya belum tuntas tanpa penutup itu.
2) Penyesuaian dengan konteks umum uraian.

Badingkanlah konteks kedua ayat berikut yang berbicara tentang persoalan yang sama, tetapi *fashilah* nya berbeda. Dalam QS. an-Nahl (16): 18. Allah berfirman :

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَتُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

[19] M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 250.
[20] Ibid., 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Masih banyak ragam hubungan yang ditemukan dalam alQuran yang tidak dapat ditemukan kesemuanya di sini, namun sekali lagi penulis ingin tekan kan bahwa : upaya menghubungkan ayat-ayat bersifat *ijtihadi* dan dapat ditemukan, bukan saja melalui pertimbangan nalar, tetapi juga dengan mengangkat kenyataan yang dialami bahkan imajinasi yang melahirkan hal-hal baru, termasuk antara lain mengasumsikan lahirnya pertayaan-pertayaan akibat kandungan uraian yang lalu. Bukankah jika yang bercakap-cakap. Tidak jarang topik pembicaraan beralih dari satu topik ke topik yang lain akibat adanya situasi dan kondisi yang terjadi atau muncul saat pembicaraan. Sehingga tema berpindah ke tema yang lain.

Selanjutnya harus digaris bawahi juga bahwa kendati diperselisihkan tentang ada atau tidaknya *munasabah* dalam alQuran, demikian juga adanya perbedaan penelitian terhadap *munasabah* yang dikemukakan oleh seorang ulama. Namun yang pasti adalah bahasan tentang masalah ini tetap diperlukan. Bukan saja untuk menampik dugaan kekacauan sistematika perurutan ayat atau surat alQuran tetapi juga untuk membantu memahami kanduangan ayat.[21]

Ayat-ayat alQuran telah tersusun sebaik-baiknya berdasarkan petunjuk dari Allah SWT. Sehingga pengertian tentang suatu ayat kurang

[21] Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipahami begitu saja tanpa mempelajari ayat-ayat sebelumnya. Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dengan sebelumnya. Kelompok ayat yang satu tidak dapat dipisahkan dengan kelompok ayat berikutnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelum kelompok ayat berikutnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya mempunyai hubungan yang erat dan kait mengait merupakan mata rantai yang sambung bersambung. Hal inilah yang disebut dengan istilah Munasabah Ayat.[22]

C. KAIDAH FUNGSI ḤADIS DALAM AlQuran

1. Kedudukan Ḥadis

Umat Islam telah sepakat, bahwa ḥadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam, sama halnya dengan kewajiban mengikuti alQuran, karena ḥadis merupakan *Mubayyin* bagi alQuran, yang karenanya siapapun tidak akan memahami alQuran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis, begitu pula halnya, menggunakan ḥadis tanpa alQuran.

Allah telah memerintahkan umat Islam agar percaya, mentaati dan mengikuti segala perintah Rasulullah serta menjahui larangannya. Dalam alQuran surat al-Nisa' ayat 80 telah diterangkan :[23]

> Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

[22] Ahmad Syadali, *Ulumul quran I.,* 180.
[23] Ibid., .75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ayat alQuran di atas, kedudukan hadis ini juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasul sendiri, dalam suatu riwayat telah diterangkan bahwa Rasulullah bersabda :[24]

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَاإِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَرَسُوْلِهِ(رواه الحاكم)

> Aku tinggalkan dua perkara pada kalian, jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (alQuran) dan Sunnah Rasul-Nya. (H.R. al-Hakim dari Abu Hurairah)[25]

2. Fungsi Ḥadis

AlQuran menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud dari firman-firman Allah SWT. Penjelasan atau bayan tersebut menurut pandangan sekian banyak Ulama beraneka ragam bentu, sifat serta fungsinya. ‘Abdul Halim Mahmud dalam bukunya *al-Sunnah Fi Makanatiha Wa Fi Tarihkiha* menulis bahwa Sunnah memiliki fungsi yang berhubungan dengan alQuran dan fungsi sehubungan dengan pembinaan hukum syara’.

Dengan menunjuk kepada pendapat Al-Syafi‘i dalam *al-Risalah,* ‘Abd al-Halim menegaskan bahwa, dalam kaitannya dengan alQuran, ada dua fungsi al-Sunnah yang tidak di perselisihkan, yaitu apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan *bayan ta‘kid* dan *bayan Tafsir.* Yang pertama sekedar menguatkan atau menggaris bawahi kembali apa yang ada dalam

[24] Arifin, *Ilmu Ḥadith*, 51.
[25] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alQuran, sedangkan yang kedua memperjelas, memperinci bahkan membatasi, pengertian secara teks dari ayat-ayat alQuran.[26]

Berdasarkan kedudukan alQuran dan ḥadis, sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan lainnya jelas tidak bisa dipisakan. alQuran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan diperinci. Disinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (*Mubayyin*) isi kandungan alQuran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 44, yang berbunyi sebagai berikut :

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآأَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

> Dan kami turunkan kepadamu alQuran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Fungsi ḥadis sebagai penjelas tehadap alQuran ada bermacam-macam, antara lain sebagai berikut :[27]

a) *Bayan al-Taqrir*

Bayan al-Taqrir disebut juga *Bayan al-Ta'kid* dan *Bayan al-Iṯbat.* Yang dimaksud dengan bayan ini, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan didalam alQuran. Fungsi hadis dalam hal ini, hanya memperkokoh isi kandungan alQuran, seperti ayat alQuran

[26] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 188.
[27] Arifin, *Ilmu Ḥadith,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat al- maidah ayat 6 tentang wudhu dan surat al-Baqarah ayat 185 tentang melihat bulan di *Taqrir* dengan hadis-hadis diantaranya yang diriwatkan oleh Muslim dan al-Bukhari. Contoh, ayat alQuran surat al-Maidah ayat 6 tentang kewajiban berwudhu sebelum ṣalat berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

Ayat diatas diperkuat oleh ḥadis diriwatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi :

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(رواه البخارى)

Rasulullah SAW telah bersabda, tidak diterima ṣalat seseorang yang berḥadath sebelum ia berwudhu.(H.R. al-Bukhari)[28]

Menurut sebagian Ulama', bahwa *Bayn Taqrir* atau *Bayan Ta'kid* ini, disebut juga dengan *Bayan al-Muwafiq nash al-Kitab al-Karim*. Hal ini karena, memunculkan hadis-hadis itu sesuai dan untuk memperkokoh ayat alQuran.[29]

[28] Arifin, *Ilmu Ḥadith,* 51.
[29] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Bayan al-Tafsir*

Bayan al-Tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang *mujmal*, *mutlaq,* dan *'am.* Maka fungsi hadis dalam hal ini, memberikan perincian(tafsir) dan penafsiran terhadap ayat-ayat alQuran yang masih *mujmal*. Memberikan *taqyid* ayat-ayat yang masih *mutlaq,* dan memberikan *Takhsis* ayat-ayat yang masih umum.[30]

1) Memerinci ayat-ayat Mujmal

Mujmal, artinya ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkannya, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan *mubayyin.*[31]

Dalam alQuran banyak sekali ayat-ayat *mujmal* yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah untuk mengerjakan ṣalat, puasa, zakat, jual beli, nikah qisas, dan hudud. Dalam hal mengerjakan ṣalatpun dalam alQuran belum diterangkan, oleh sebab itu diperinci atau diterangkan oleh hadis yang berbunyi:

صَلُّوكَمَا رَاَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ (رواه البخارى)

[30] Arifin, *Ilmu Ḥadith,*53.
[31] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣhalatlah sebagaimana kalian melihat aku ṣhalat.(H.R. al-Bukhari) [32]

Dari perintah mengikuti ṣalat Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis diatas Rasulullah SAW kemudian memberinya contoh ṣalat secara sempurna.

2) Membatasi (*Taqyid)* ayat-ayat yang *Mutlaq*

Kata *mutlaq*, artinya adalah kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu sendiri apa adanya, dengan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifat. Menbatasi yang *mutlaq*, artinya ialah membatasi ayat-ayat yang *mutlaq* dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Penjelasan Rasulullah yang menbatasi ayat alQuran yang bersifat *mutlaq*, antara lain dapat dilihat dari hadis berikut ini:

لَا تَقْطَعُ يَدُالسَّارِقِ إِلَّافِي رُبْعِ دِيْنَارٍفَصَاعِدًا (رواه مسلم)

Tangan Pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim).

Ḥadih diatas, membatasi ayat alQuran surat al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

3) Menkususkan (*Takhsis*) ayat yang Umum (‘Am)

[32] Arifin, *Ilmu Ḥadith*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata '*am,* adalah kata yang menunjukkan atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak. Sedang kata *takhsis* atau *khas,* ialah kata yang menunjukkan arti khusus, tertentu, atau tunggal. Yang dimaksud menkususkan yang umum disini, adalah membatasi keumuman ayat alQuran, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu.[33]

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَالْمَقْتُولِ شَيْئًا (رواه احمد)

Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. (H.R. Ahmad).

Ḥadis diatas mengkhususkan keumuman firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآأَوْدَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

[33] Arifin, *Ilmu Ḥadith,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 4:11)

4) *Bayan al-Tashri'*

Kata *al-Tashri'* artinya pembuatan, mewujudkan, atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan *Bayan al-Tashri'* adalah penjelasan hadis yang menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak didapati nasnya dalam alQuran. Rasulullah dalam hal ini berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri.

Yang dimaksud dengan bayan at tasyri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam alQuran. Bayan ini disebut juga bayan zaid 'ala Al-Kitab Al-Karim. Hadis Rasulullah SAW. dalam segala bentuknya (baik yang *qauli, fi'il* maupun *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam alQuran. Beliau berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau yang tidak diketahuinya, dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan persoalannya.

Banyak hadis Rasulullah Saw. yang termasuk dalam kelompok ini, diantaranya adalah hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bibinya), hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris seorang anak.

Suatu contoh hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan.

Hadis yang termasuk bayan tasyri' ini, wajib diamalkan sebagai mana halnya dengan hadis-hadis lainnya. Ibnu Al-Qayyum berkata bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berupa tambahan terhadap alQuran, harus ditaati dan tidak boleh menolak atau mengingkarinya. Ini bukanlah sikap (Rasulullah SAW) mendahului alQuran, melainkan semata-mata karena perintah Allah yang diterangkan di alQuran surat an-nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآأَوْدَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 4:11)

5) *Bayan al-Nasakh*

Menurut Ulama' Mutaqaddimin, bahwa yang dimaksud dengan *Bayan al-Nasakh* adalah dalil syara' yang datangnya kemudian. Dari pengertian tersebut dapat diketahui, bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dari alQuran, dalam hal ini, dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan alQuran. Demikianlah menurut ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nasakh. Imam Hanafi memebatasi fungsi bayan ini terhadap hadis-hadis yang mutawatir dan masyur, sedangkan terhadap hadis ahad, ia menolaknya.

Salah satu contoh yang bisa diajukan oleh para ulama ialah hadis tentang wasiat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ((أن النبي صلي الله عليه وسلام لا وصية لوارث إلا أن يجيج الورثة)) رواهما الدارقطني

"Tiada wasiat (yang tidak syah) untuk ahli waris kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya "

Hadis ini menurut mereka me-naskah isi alQuran surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."(QS Al-Baqarah : 180).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id